



KONVENSI
UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Paris, 17 Oktober 2003

MISC/2003/CLT/CH/14

KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Konferensi Umum Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut UNESCO, dalam pertemuannya di Paris dari tanggal 29 September sampai dengan 17 Oktober 2003, pada sidangnya yang ke-32;

Merujuk instrumen-instrumen internasional yang ada mengenai hak asasi manusia, terutama Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan tahun 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966,

Menimbang pentingnya warisan budaya takbenda sebagai sumber tenaga utama keanekaragaman budaya dan suatu jaminan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Rekomendasi UNESCO mengenai Perlindungan Budaya Tradisi dan Folklore tahun 1989, dalam Deklarasi Universal UNESCO mengenai Keanekaragaman Budaya tahun 2001, dan dalam Deklarasi Istanbul tahun 2002, yang diterima oleh Konferensi Meja Bundar Ketiga Menteri-menteri Kebudayaan;

Menimbang saling ketergantungan yang mendalam antara warisan budaya takbenda dan warisan budaya benda serta warisan alam;

Mengakui bahwa proses globalisasi dan transformasi sosial, selaras kondisi yang diciptakannya untuk memperbarui dialog antar komunitas, seperti halnya dengan gejala sikap tidak toleran, juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan dan kehancuran warisan budaya takbenda, khususnya akibat kekurangan sumber daya untuk melindungi warisan tersebut;

Menyadari keinginan universal serta keprihatinan umum untuk melindungi budaya takbenda manusia;

Mengakui bahwa berbagai komunitas, khususnya komunitas adat, kelompok-kelompok dan, dalam beberapa kasus perseorangan, memainkan suatu peran penting dalam menghasilkan, melindungi, memelihara, dan menciptakan kembali warisan budaya takbenda sehingga membantu memperkaya keanekaragaman budaya serta kreativitas manusia;

Memperhatikan dampak yang luas kegiatan UNESCO dalam membentuk instrumen-instrumen normatif bagi perlindungan warisan budaya, khususnya Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia tahun 1972;

Memperhatikan lebih lanjut bahwa belum ada instrumen multilateral yang mengikat untuk melindungi warisan budaya takbenda;

Menimbang bahwa berbagai persetujuan-persetujuan internasional, rekomendasi-rekomendasi, dan resolusi-resolusi yang ada mengenai warisan budaya dan alam perlu diperkaya dan ditambah secara efektif melalui peraturan baru yang berhubungan dengan warisan budaya takbenda;

Menimbang perlunya membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai arti penting warisan budaya takbenda serta perlindungannya;

Menimbang bahwa masyarakat internasional bersama Para Negara Pihak pada Konvensi ini, seharusnya menyumbang untuk perlindungan warisan tersebut dengan semangat kerja sama dan saling membantu;

Mengingat program UNESCO mengenai warisan budaya takbenda, khususnya Proklamasi Karya Agung Lisan dan Takbenda Warisan Manusia;

Menimbang peran tak-ternilai warisan budaya takbenda sebagai faktor yang membawa manusia saling mendekat satu sama lain serta menjamin pertukaran dan pengertian antar mereka;

Menerima Konvensi ini pada hari ini, tanggal 17 bulan Oktober 2003.

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tujuan Konvensi

Tujuan Konvensi ini adalah:

- (a) melindungi warisan budaya takbenda;
- (b) memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
- (c) meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional, mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
- (d) memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

Pasal 2

Definisi

Untuk maksud-maksud Konvensi ini,

1. "Warisan budaya takbenda" adalah: berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan: serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang selaras dengan instrumen-instrumen internasional yang ada mengenai hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antara berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. "Warisan budaya takbenda", sebagaimana dalam ayat (1) di atas, diwujudkan antara lain di bidang-bidang sebagai berikut:
 - (a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;

- (b) seni pertunjukan;
 - (c) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
 - (d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
 - (e) kemahiran kerajinan tradisional.
3. "Perlindungan" adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.
 4. "Negara Pihak" adalah negara-negara yang terikat pada Konvensi, dan sudah memberlakukan Konvensi ini.
 5. Konvensi ini berlaku *mutatis mutandis* bagi wilayah-wilayah yang dimaksud dalam Pasal 33, yang menjadi pihak Konvensi ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam Pasal tersebut. Terkait istilah "Negara Pihak" juga merujuk wilayah-wilayah tersebut.

Pasal 3

Hubungan dengan Instrumen Internasional Lain

Tidak satu pun dalam Konvensi ini dapat diartikan:

- (a) mengubah status atau mengurangi tingkat perlindungan berdasarkan Konvensi 1972 mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia terhadap sifat peninggalan yang mempunyai hubungan langsung dengan warisan budaya takbenda; atau
- (b) mempengaruhi hak dan kewajiban Para Negara Pihak yang bersumber dari setiap instrumen internasional yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau penggunaan sumber hayati maupun ekologis dimana mereka menjadi pihak.

II. ALAT KELENGKAPAN KONVENSI

Pasal 4

Majelis Umum Negara Pihak

1. Majelis Umum Negara Pihak dengan ini dibentuk, yang selanjutnya disebut "Majelis Umum". Majelis Umum merupakan badan yang berwenang tentang Konvensi ini.
2. Majelis Umum wajib bertemu dalam sidang biasa setiap dua tahun. Majelis Umum dapat bertemu dalam sidang luar biasa jika Majelis Umum memutuskan demikian, atau atas permintaan salah satu Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda atau sekurang-kurangnya sepertiga Para Negara Pihak.
3. Majelis Umum wajib menyetujui Aturan Prosedurnya sendiri.

Pasal 5

Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda

1. Suatu Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang selanjutnya disebut "Komite", dengan ini dibentuk dalam UNESCO. Komite wajib terdiri dari wakil 18 Negara Pihak, yang dipilih oleh Para Negara Pihak dalam sidang Majelis Umum, sejak Konvensi ini berlaku sesuai dengan Pasal 34.
2. Jumlah negara anggota Komite akan ditambah menjadi 24 sejak jumlah Negara Pihak Konvensi mencapai 50 Negara.

Pasal 6
Pemilihan dan Masa Tugas Negara Anggota Komite

1. Pemilihan negara Anggota Komite wajib memperhatikan prinsip-prinsip keterwakilan geografis dan rotasi secara seimbang.
2. Negara Anggota Komite wajib dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh Para Negara Pihak Konvensi yang bertemu dalam sidang Majelis Umum.
3. Bagaimanapun, masa tugas separuh Negara Anggota Komite tersebut dipilih pada pemilihan pertama yang dibatasi untuk masa dua tahun. Negara Anggota Komite dimaksud akan dipilih melalui pengundian pada waktu pemilihan pertama.
4. Setiap dua tahun, Majelis Umum wajib memperbarui separuh dari jumlah Negara Anggota Komite.
5. Majelis Umum juga wajib memilih Negara Anggota yang diperlukan untuk mengisi kekosongan.
6. Suatu Negara Anggota Komite tidak boleh dipilih sebagai Anggota Komite untuk dua tugas berturut-turut.
7. Para Negara Anggota Komite akan memilih orang berkualifikasi di berbagai bidang warisan budaya takbenda sebagai wakilnya.

Pasal 7
Fungsi Komite

Tanpa mengurangi hak prerogatif yang diberikan kepada Komite oleh Konvensi ini, fungsi Komite wajib:

- (a) mempromosikan tujuan Konvensi, dan meningkatkan serta memantau pelaksanaannya;
- (b) memberikan arahan mengenai cara-cara terbaik dan membuat rekomendasi mengenai tindakan-tindakan untuk perlindungan warisan budaya takbenda;
- (c) menyiapkan dan menyampaikan kepada Majelis Umum, mengenai penyetujuan, suatu rancangan rencana penggunaan sumber-sumber dana, sesuai dengan Pasal 25;
- (d) mengupayakan cara-cara peningkatan sumber-sumber dana dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk maksud ini, sesuai dengan Pasal 25;
- (e) menyiapkan dan menyampaikan kepada Majelis Umum untuk penyetujuan arahan operasional pelaksanaan Konvensi ini;
- (f) memeriksa, sesuai dengan Pasal 29, laporan-laporan yang disampaikan oleh Para Negara Pihak dan menyimpulkannya untuk Majelis Umum;
- (g) memeriksa permintaan-permintaan yang disampaikan oleh Para Negara Pihak, dan memutuskan untuk itu, sesuai dengan tujuan kriteria seleksi untuk dibentuk oleh Komite dan disetujui Majelis Umum bagi:
 - (i) pencantuman pada daftar-daftar dan proposal-proposal yang disebutkan dalam pasal 16, 17 dan 18;
 - (ii) pemberian bantuan internasional sesuai dengan Pasal 22.

Pasal 8
Metode Kerja Komite

1. Komite wajib bertanggung jawab kepada Majelis Umum. Komite wajib melaporkan segala kegiatan dan keputusannya.
2. Komite wajib menyetujui aturan prosedurnya sendiri berdasarkan dua pertiga suara anggotanya.
3. Komite dapat membentuk, untuk sementara, badan-badan konsultasi *ad hoc* apapun yang dipandang perlu untuk melakukan tugasnya.
4. Komite dapat mengundang untuk pertemuan-pertemuannya bagi lembaga-lembaga publik maupun swasta serta perseorangan yang kompetensinya diakui di berbagai bidang warisan budaya takbenda, guna berkonsultasi dengan mereka mengenai hal-hal spesifik.

Pasal 9
Akreditasi Organisasi Penasihat

1. Komite wajib mengusulkan kepada Majelis Umum mengenai akreditasi lembaga-lembaga sosial masyarakat dengan kompetensi yang diakui di bidang warisan budaya takbenda untuk bertindak sebagai penasihat pada Komite.
2. Komite wajib mengusulkan kriteria dan modalitas akreditasi tersebut kepada Majelis Umum.

Pasal 10
Sekretariat

1. Komite wajib dibantu oleh Sekretariat UNESCO.
2. Sekretariat wajib menyiapkan dokumentasi Majelis Umum dan Komite, serta rancangan agenda pertemuan Majelis Umum dan Komite, dan wajib memastikan pelaksanaan keputusannya.

III. PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA PADA TINGKAT NASIONAL

Pasal 11
Peran Negara Pihak

Setiap Negara Pihak wajib:

- (a) mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda di dalam wilayahnya;
- (b) diantara langkah-langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun Lembaga Sosial Masyarakat terkait.

Pasal 12
Inventaris

1. Untuk memastikan identifikasi perlindungannya, setiap Negara Pihak wajib menyusun, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi di masing-masing Negara, satu atau lebih

inventaris warisan budaya takbenda yang ada diwilayahnya. Inventaris tersebut wajib dimutakhirkan secara reguler.

2. Pada saat setiap Negara Pihak menyampaikan laporannya kepada Komite secara periodik, sesuai dengan Pasal 29, Negara Pihak wajib memberikan informasi yang relevan mengenai inventaris dimaksud.

Pasal 13

Tindakan lain untuk Perlindungan

Untuk memastikan perlindungan, pengembangan dan promosi warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya, setiap Negara Pihak wajib berusaha untuk :

- (a) Menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut dalam program-program perencanaan;
- (b) menunjuk atau membentuk satu atau lebih badan-badan yang memiliki kompetensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya;
- (c) mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk perlindungan efektif warisan budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;
- (d) menerapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administratif dan keuangan yang tepat yang bertujuan untuk:
 - (i) mendorong penciptaan atau penguatan lembaga-lembaga pelatihan dibidang manajemen warisan budaya takbenda dan penyebaran warisan tersebut melalui forum-forum dan ruang yang dimaksudkan untuk pertunjukan atau ekspresi warisan budaya takbenda dimaksud;
 - (ii) memastikan akses warisan budaya takbenda dengan menghormati adat istiadat yang mengatur akses pada bagian-bagian spesifik warisan tersebut;
 - (iii) mendirikan lembaga-lembaga dokumentasi warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses lembaga-lembaga tersebut.

Pasal 14

Pendidikan, Peningkatan Kesadaran dan Pembangunan Kapasitas

Setiap Negara Pihak akan berusaha dengan segala cara yang tepat untuk:

- (a) memastikan pengakuan, penghormatan dan peningkatan warisan budaya takbenda dalam masyarakat, khususnya melalui:
 - (i) program-program pendidikan, peningkatan kesadaran dan informasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda;
 - (ii) program-program pendidikan dan pelatihan khusus di kalangan berbagai komunitas dan kelompok yang bersangkutan;
 - (iii) kegiatan yang bertujuan membangun kapasitas untuk perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, khususnya dalam hal manajemen dan penelitian ilmiah; dan
 - (iv) sarana transmisi pengetahuan yang bersifat nonformal;

- (b) menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahaya yang mengancam warisan tersebut, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan Konvensi;
- (c) memajukan pendidikan untuk perlindungan lingkungan alami dan tempat-tempat bersejarah yang keberadaannya diperlukan untuk mengekspresikan warisan budaya takbenda.

Pasal 15

Keikutsertaan Berbagai Komunitas, Kelompok dan Perseorangan

Dalam kerangka kerja kegiatan-kegiatan perlindungan mengenai warisan budaya takbenda, setiap Negara Pihak wajib berusaha memastikan kemungkinan seluas-luasnya keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok dan, perseorangan yang menciptakan, memelihara dan menyebarkan warisan budaya tersebut, dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemen.

IV. PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA PADA TINGKAT INTERNASIONAL

Pasal 16

Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia

1. Dalam hal memastikan sudut pandang yang lebih baik mengenai warisan budaya takbenda lebih dikenal dan agar orang lebih menyadari kepentingannya, serta untuk mendorong dialog yang menghormati keanekaragaman budaya, Komite, sesuai dengan usulan dari Negara Pihak, wajib membuat, menjaga kemitakhiran dan menerbitkan Daftar Representatif tentang Warisan Budaya Takbenda Manusia.
2. Komite wajib menyusun dan menyampaikan kepada Majelis Umum mengenai penyetujuan kriteria untuk pembuatan, pemutakhiran dan publikasian Daftar Representatif ini.

Pasal 17

Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak

1. Bertujuan mengambil tindakan-tindakan perlindungan yang tepat, Komite wajib membuat, memutakhirkan dan menerbitkan Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak, dan wajib mencantumkan warisan dimaksud pada daftar atas permintaan Negara Pihak yang bersangkutan.
2. Komite wajib menyusun dan menyampaikan mengenai penyetujuan kriteria untuk pembuatan, pemutakhiran dan publikasian Daftar tersebut, dan mengajukannya kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuannya.
3. Dalam keadaan yang sangat mendesak —kriteria objektif yang wajib disetujui oleh Majelis Umum atas usulan Komite— Komite dapat mencantumkan suatu jenis warisan yang bersangkutan pada Daftar yang tersebut pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan.

Pasal 18

Program, Proyek, dan Kegiatan untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda

1. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Para Negara Pihak, dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Komite dan disetujui oleh Majelis Umum, Komite secara berkala wajib menyeleksi dan mempromosikan program-program, proyek-proyek dan

kegiatan-kegiatan nasional, subregional dan regional, mengenai perlindungan warisan yang mempertimbangkan jaminan prinsip-prinsip dan tujuan Konvensi ini, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara berkembang.

2. Untuk itu, Komite wajib menerima, memeriksa dan menyetujui permintaan-permintaan bantuan internasional dari Para Negara Pihak untuk persiapan usulan-usulan dimaksud.
3. Komite wajib mendampingi pelaksanaan proyek-proyek, program-program dan kegiatan-kegiatan dimaksud dengan menyebarluaskan cara-cara terbaik menggunakan sarana yang ditentukan oleh Komite.

V. KERJA SAMA DAN BANTUAN INTERNASIONAL

Pasal 19 Kerja Sama

1. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, kerja sama internasional termasuk, antara lain, pertukaran informasi dan pengalaman, inisiatif bersama, dan pembentukan mekanisme bantuan kepada Para Negara Pihak dalam usaha-usaha mereka untuk melindungi warisan budaya takbenda.
2. Tanpa mengurangi arti ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta praktek-praktek hukum kebiasaan nasional mereka, Para Negara Pihak mengakui bahwa perlindungan warisan budaya takbenda adalah kepentingan umum bagi kemanusiaan, dan untuk itu, memerlukan kerja sama baik pada tingkat bilateral, subregional, regional, dan internasional.

Pasal 20 Tujuan Bantuan Internasional

Bantuan internasional dapat diberikan untuk maksud-maksud berikut ini:

- (a) Perlindungan warisan yang tercantum pada Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak;
- (b) penyiapan inventaris sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12;
- (c) dukungan untuk program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat nasional, subregional, dan regional yang ditujukan untuk perlindungan warisan budaya takbenda;
- (d) setiap maksud lain yang dianggap perlu oleh Komite.

Pasal 21 Bentuk Bantuan Internasional

Bantuan yang diberikan oleh Komite pada suatu Negara Pihak wajib diatur dengan petunjuk pelaksanaan dengan memperhitungkan Pasal 7 dan dengan persetujuan yang merujuk dalam Pasal 24, dan dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut:

- (a) studi mengenai berbagai aspek perlindungan;
- (b) pengadaan tenaga ahli dan praktisi;
- (c) pelatihan seluruh tenaga yang dibutuhkan;
- (d) perincian penetapan standar baku serta tindakan lain;
- (e) pembangunan dan pengoperasian infrastruktur;
- (f) pengadaan peralatan dan pengetahuan praktis;

- (g) bantuan finansial dan teknik lainnya, termasuk pemberian pinjaman lunak dan iuran.

Pasal 22

Persyaratan Yang Mengatur Bantuan Internasional

1. Komite wajib membuat prosedur untuk memeriksa permintaan-permintaan bantuan internasional, dan wajib merinci informasi yang wajib dilampirkan dalam permintaan tersebut; seperti, tindakan-tindakan yang dihadapi intervensi-intervensi yang ditangani, bersama dengan perkiraan biayanya.
2. Dalam keadaan darurat, permintaan bantuan wajib diperiksa oleh Komite sebagai suatu prioritas.
3. Dalam rangka mencapai suatu keputusan, Komite wajib melakukan studi dan konsultasi-konsultasi dimaksud yang dianggap perlu.

Pasal 23

Permintaan Bantuan Internasional

1. Setiap Negara Pihak dapat menyampaikan kepada Komite suatu permintaan bantuan internasional untuk perlindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya.
2. Setiap permintaan dapat juga disampaikan bersama-sama oleh dua atau lebih Negara Pihak.
3. Permintaan tersebut wajib berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), bersama dokumentasi yang perlu.

Pasal 24

Peran Negara Pihak Penerima Bantuan

1. Selaras dengan ketentuan Konvensi ini, bantuan internasional yang diberikan wajib diatur dengan sarana-sarana dari suatu persetujuan antara Negara Pihak penerima bantuan dan Komite.
2. Sebagai aturan umum, Para Negara Pihak penerima bantuan wajib, dalam batas-batas sumber dayanya, turut membiayai tindakan-tindakan perlindungan untuk bantuan internasional yang diperlukan.
3. Negara Pihak penerima bantuan wajib menyampaikan kepada Komite suatu laporan mengenai penggunaan bantuan yang diberikan untuk perlindungan warisan budaya takbenda.

VI. DANA WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Pasal 25

Sifat dan Sumber Dana

1. "Dana untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda", selanjutnya disebut "Dana", dengan ini dibentuk.
2. Dana tersebut wajib terdiri atas dana amanat yang dibentuk menurut Peraturan Keuangan UNESCO.
3. Sumber-sumber Dana terdiri atas:

- (a) kontribusi oleh Negara Pihak;
 - (b) dana yang dialokasikan untuk tujuan ini oleh Konferensi Umum UNESCO;
 - (c) iuran, pemberian, atau warisan yang dapat diberikan oleh
 - (i) Negara-negara lain;
 - (ii) Organisasi dan program dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa, khususnya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa, serta organisasi internasional lainnya.
 - (iii) Badan Publik maupun swasta, atau perseorangan;
 - (d) bunga dari saldo Dana;
 - (e) dana yang dikumpulkan melalui penggalangan dana, dan penerimaan dana dari acara yang diselenggarakan untuk kepentingan Dana;
 - (f) sumber-sumber lain yang dibenarkan oleh peraturan Dana, yang akan ditetapkan oleh Komite.
4. Penggunaan sumber-sumber dana oleh Komite wajib diputuskan atas dasar arahan-arahan yang ditetapkan oleh Majelis Umum.
 5. Komite dapat menerima iuran-iuran dan bentuk-bentuk bantuan lain untuk maksud-maksud umum dan khusus yang berkaitan dengan proyek-proyek spesifik yang diberikan dengan ketentuan bahwa proyek tersebut telah disetujui oleh Komite.
 6. Tidak satupun persyaratan politik, ekonomi dan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Konvensi ini dapat disertakan pada iuran-iuran Dana tersebut.

Pasal 26

Iuran Negara Pihak untuk Dana

1. Tanpa mengurangi arti bagi setiap iuran tambahan sukarela, Para Negara Pihak pada Konvensi ini melakukan pembayaran Dana setidaknya-tidaknya setiap dua tahun, iuran sejumlah, dalam bentuk prosentase yang sama berlaku untuk semua negara wajib diputuskan oleh Majelis Umum. Keputusan Majelis Umum ini wajib berdasarkan suara mayoritas Para Negara Pihak yang hadir dan memilih untuk tidak membuat deklarasi seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. Dalam hal iuran Para Negara Pihak sekali-kali tidak boleh melebihi 1% dari iurannya pada anggaran tetap UNESCO.
2. Namun demikian, setiap negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 Konvensi ini dapat menyatakan, pada saat penyampaian instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan penyetujuan, atau aksesi, negara tersebut tidak terikat oleh ketentuan ayat (1) Pasal ini.
3. Suatu Negara Pihak pada Konvensi ini yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib berusaha untuk menarik pernyataan tersebut dengan memberitahukan Direktur Jenderal UNESCO. Namun demikian, penarikan pernyataan tersebut tidak akan berlaku berkaitan dengan iuran Negara tersebut sampai dengan tanggal dimulainya sidang Majelis Umum berikutnya.
4. Untuk memungkinkan Komite merencanakan operasionalnya secara efektif, iuran Para Negara Pihak Konvensi yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dibayar secara teratur, sekurang-kurangnya setiap dua tahun,

dan diupayakan mendekati besarnya iuran yang akan diberikan apabila mereka telah terikat dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini.

5. Setiap Negara Pihak Konvensi yang menunggak pembayaran iuran wajib maupun sukarela untuk tahun yang sedang berjalan atau tahun sebelumnya tidak akan memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite. Ketentuan ini tidak berlaku pada pemilihan pertama. Masa tugas setiap Negara yang telah menjadi anggota Komite wajib berakhir pada saat pemilihan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Konvensi ini.

Pasal 27

Iuran Tambahan Sukarela untuk Dana

Para Negara Pihak yang berkeinginan memberikan iuran sukarela sebagai tambahan yang diperhitungkan berdasarkan Pasal 26 wajib memberitahukan kepada Komite, secepatnya kepada komite, agar memungkinkan Komite merencanakan operasionalnya sesuai dengan dana tersebut.

Pasal 28

Kampanye Penggalangan Dana Internasional

Para Negara Pihak wajib, sedapat mungkin memberikan dukungannya pada kampanye penggalangan dana internasional yang diorganisir untuk pemanfaatan Dana di bawah naungan UNESCO.

VII. LAPORAN

Pasal 29

Laporan Negara Pihak

Para Negara Pihak wajib menyampaikan kepada Komite, dengan memperhatikan bentuk-bentuk dan kurun waktu yang ditentukan oleh Komite, laporan mengenai tindakan-tindakan legislatif, pengaturan, dan tindakan lainnya yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan Konvensi ini.

Pasal 30

Laporan Komite

1. Berdasarkan kegiatannya serta laporan Para Negara Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Komite wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Umum pada setiap sidangnya.
2. Laporan tersebut wajib disampaikan untuk mendapatkan perhatian Majelis Umum UNESCO.

VIII. ATURAN PERALIHAN

Pasal 31

Hubungan dengan Proklamasi Karya Agung Warisan Lisan dan Takbenda Manusia

1. Komite wajib menggabungkan, ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia, Karya Agung yang telah diproklamasikan sebagai Karya Agung Warisan Lisan dan Takbenda Manusia sebelum berlakunya Konvensi ini.

2. Penggabungan hal-hal dimaksud dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia wajib tidak mengurangi kriteria pencantuman selanjutnya yang telah diputuskan sesuai dengan Pasal 16, ayat (2).
3. Tidak ada lagi proklamasi yang akan dibuat setelah berlakunya Konvensi ini.

IX. ATURAN PENUTUP

Pasal 32

Ratifikasi, Penerimaan, atau Penyetujuan

1. Konvensi ini wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan oleh Negara Anggota UNESCO sesuai dengan prosedur konstitusional masing-masing negara.
2. Piagam-piagam ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan wajib disimpan oleh Direktur Jenderal UNESCO.

Pasal 33

Aksesi

1. Konvensi ini wajib terbuka untuk aksesi bagi semua Negara yang bukan anggota UNESCO yang diundang oleh Sidang Umum UNESCO untuk mengaksesi Konvensi ini.
2. Konvensi ini wajib juga terbuka untuk aksesi wilayah-wilayah yang mempunyai pemerintahan internal sendiri yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, tetapi belum memperoleh kemerdekaan penuh sesuai dengan resolusi Majelis Umum 1514 (XV), dan yang memiliki kewenangan atas hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini, termasuk kewenangan memberlakukan perjanjian yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Piagam Aksesi wajib disimpan oleh Direktur Jenderal UNESCO.

Pasal 34

Mulai Berlaku

Konvensi ini wajib mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan piagam ketiga puluh ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi, tetapi hanya untuk negara-negara yang telah menyampaikan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi mereka masing-masing pada atau sebelum tanggal tersebut. Konvensi ini wajib berlaku bagi setiap Negara Pihak lainnya tiga bulan setelah penyampaian piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesinya.

Pasal 35

Sistem Konstitusi Federal atau Non-Kesatuan

Ketentuan berikut wajib berlaku bagi Para Negara Pihak yang mempunyai sistem konstitusi federal atau non-kesatuan:

- (a) berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pelaksanaan sebagai akibat yuridiksi hukum federal atau kekuasaan legislatif pusat, kewajiban-kewajiban pemerintah federal atau pusat wajib disamakan seperti Para Negara Pihak yang bukan merupakan negara federal;
- (b) berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, yang pelaksanaannya sebagai akibat yuridiksi menurut kekuasaan masing-masing negara-negara bagian, negara-

negara, provinsi-provinsi atau kanton-kanton yang menurut konstitusi federasi tidak diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, pemerintahan federal wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang berwenang di masing-masing negara-negara bagian, negara-negara, provinsi-provinsi atau kanton-kanton mengenai ketentuan tersebut, beserta dengan rekomendasi penerimaannya.

Pasal 36 Pembatalan

1. Setiap Negara Pihak dapat membatalkan Konvensi ini.
2. Pembatalan wajib diberitahukan melalui suatu piagam yang disampaikan kepada Direktur Jenderal UNESCO.
3. Pembatalan wajib berlaku dua belas bulan setelah penerimaan piagam pembatalan. Pembatalan tersebut tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban keuangan dari Negara Pihak yang bersangkutan sampai dengan tanggal penarikan diri berlaku.

Pasal 37 Fungsi Penyimpanan

Direktur Jenderal UNESCO, sebagai penyimpan Konvensi ini, wajib memberitahukan kepada Para Negara Anggota Organisasi, Negara bukan anggota Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, serta Perserikatan Bangsa-bangsa, mengenai penyimpanan semua piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi yang dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, serta pembatalan-pembatalan yang diatur dalam Pasal 36.

Pasal 38 Perubahan

1. Suatu Negara Pihak dapat, melalui komunikasi tertulis yang disampaikan kepada Direktur Jenderal UNESCO, mengusulkan perubahan-perubahan Konvensi ini. Direktur Jenderal UNESCO akan mengedarkan komunikasi tersebut kepada semua Negara Pihak. Jika, dalam waktu enam bulan sejak tanggal diedarkannya komunikasi tersebut, sekurang-kurangnya separuh Negara Pihak memberi dukungan usulan tersebut, maka Direktur Jenderal akan mengajukan usulan tersebut dalam sidang Majelis Umum berikutnya untuk dibahas dan kemungkinan untuk diterima.
2. Perubahan wajib disetujui oleh dua pertiga suara mayoritas dari Negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.
3. Segera setelah disetujui, perubahan-perubahan Konvensi ini akan disampaikan kepada Para Negara Pihak untuk ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi.
4. Perubahan-perubahan wajib berlaku bagi Negara Pihak yang telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengakseksi perubahan-perubahan tersebut, tiga bulan setelah penyimpanan piagam yang disebut pada ayat (3) dari dua pertiga Para Negara Pihak. Kemudian, setiap negara yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu perubahan, perubahan tersebut wajib berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi Negara Pihak.

5. Prosedur yang tertuang pada ayat (3) dan ayat (4) wajib tidak berlaku pada perubahan-perubahan dalam Pasal 5 mengenai jumlah Para Negara Anggota Komite. Perubahan-perubahan ini wajib berlaku pada saat disetujui.
6. Suatu Negara yang menjadi Pihak Konvensi ini setelah berlaku perubahan sesuai pada ayat (4) kecuali dinyatakan lain wajib dianggap:
 - (a) Sebagai suatu Pihak pada Konvensi ini berikut perubahannya, dan
 - (b) Sebagai suatu Pihak yang tidak diubah yang berhubungan dengan setiap Negara Pihak yang tidak terikat oleh perubahan-perubahan.

Pasal 39
Naskah-Naskah yang Sah

Konvensi ini disusun dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol yang keenam naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama.

Pasal 40
Pendaftaran

Berdasarkan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, Konvensi ini wajib didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan Direktur Jenderal UNESCO.

Dibuat di Paris, pada hari ketiga bulan November tahun 2003, dalam dua salinan otentik dibubuhi tanda tangan Presiden Sidang ke-32 Konferensi Umum dan Direktur Jenderal UNESCO. Kedua salinan tersebut harus disimpan pada arsip UNESCO. Salinan sesuai dengan aslinya harus disampaikan kepada seluruh negara sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 serta kepada Perserikatan Bangsa-bangsa.